



GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN  
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - c. bahwa berdasarkan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016

tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya

yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - d. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - e. Bidang Pangan;
  - f. Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

##### Kepala Dinas

#### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Bagian Ketiga

##### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
  - a. Subbagian Program dan Anggaran;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran , evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
  - (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan anggaran;
    - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
    - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan serta verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
    - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di bidang program dan anggaran;
-

- e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b mempunyai tugas, melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
  - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c mempunyai tugas, melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
  - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

##### Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian, dan penyuluhan.

##### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian, dan penyuluhan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian, dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian dan penyuluhan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

##### Pasal 17

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana;
  - b. Seksi Budi Daya Pertanian; dan
  - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

##### Pasal 18

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
  - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
  - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Budi Daya Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Budi Daya Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budi Daya Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan,

pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan;
  - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan;
  - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan; dan
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan

#### Bagian Kelima

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan unsur pelaksana di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 22

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 49

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 16 Desember 2022  
PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

  
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong  
Pada tanggal 16 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

  
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 12

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 49

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 16 Desember 2022  
PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

  
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong  
Pada tanggal 16 Desember 2022  
PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,




EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 12

Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Daya  
Nomor : 12 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Desember 2022

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**




Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

  
MOHAMMAD MUSA'AD

Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Daya  
Nomor : 12 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Desember 2022

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

  
MOHAMMAD MUSA'AD